



PUTUSAN

Nomor 60 / Pdt.G / 2020/ PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ELISABET**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa, Agama : Kristen, Alamat : Barong Tongkok RT. 009 Kelurahan Barong Tongkok;
2. **ESRA NEHEMIA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Katholik, Alamat : Kampung Lotaq RT. 001 Kecamatan Muara Lawa;
3. **KENSIA PALENTINA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa, Agama : Kristen, Alamat : Kampung Cempedas RT. 002 Kecamatan Muara Lawa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Muri, S.H., Sukarman, S.H., Dalmasius Kuntong, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 September 2020. selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

H.A. HAFID, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Dewi Sartika RT. 3 Barong Tongkok. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum., Moses Adil Ompu Sunggu, S.H.,M.H., Andreas Hari Susanto Marbun, S.H., dan Marupa Sinurat., advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum & ASSOCIATES" yang



beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 Nomor 34 Samarinda.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kutai Barat tanggal 15 Oktober 2020 . selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan
tertanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22
September 2020 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah dantelah menguasai sebidang tanah pekarangan, seluas 7.200 meter persegi (Tujuh ribu dua ratus Meter Persegi), dengan persil desa Nomor :403/ Pemdes/-2/BT/1993, dengan ukuran panjang 120 meter dan lebar 60 meter, Tercatat atas nama AYEQ (alm), yang terletak di bukit Gayungk Wilayah RT.XIV Simpang Empat Desa Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, yang sekarang terletak di Bukit Gayungk Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa tanah tersebut, adalah tanah kosong, yang selanjutnya sejak diterbitkannya SURAT KETERANGAN No. 403/Pemdes – 02/ BT/ 1993, dan beradsarkan surat keterangan dari Ketua RT. XIV. DS.B Tongkok, dengan pokok surat Nomor: 36/RT/.XIV/SE/BT/1993, serta sesuai dengan keterangan para saksi, maka tanah tersebut adalah benar-benar menjadi milik Penggugat;
3. Bahwa tanah milik Penggugat yang berukuran panjang 120 meter dan lebar 60 meter,namun tanah milik Penggugat tersebut diam-diam telah dikuasai oleh pihak lain seluas



panjang 60 meter x lebar 60 meter dan juga dikuasai oleh tergugat seluas panjang 60 meter x lebar 60 meter, dan oleh Tergugat telah dibangun sebuah bangunan diatas tanah tersebut tanpa ijin kepada Penggugat sebagai pemiliknya;

4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut, yang sebagiannya telah di kuasai pihak lain, yaitu keluarga dari mantan isteri almarhum Ayeq, dengan luasan kurang lebih 60 meter x 60 meter, semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan damai;
5. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365, 1366 HUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah bangunan RUKO, yang hal ini sangat jelas ada unsur yang merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
6. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa tanah hak milik tergugat serta bangunan di atasnya, yang beralamat di Barong Tongkok, Jl. Dewi Sartika, RT. 3, Kelurahan Barong Tongkok, Kec . Barong Tongkok;
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan;



8. Bahwa dikarenakan tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
9. Bahwa Gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti hukum otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah milik Penggugat seluas 7.200 meter persegi, dengan persil Desa Nomor: 403/ Pemdes/-2/ BT/ 1993, yang berukuran Panjang 120 meter dan lebar 60 meter;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat, yang dikuasai Tergugat dengan ukuran panjang 60 meter x lebar 60 meter beserta sebuah bangunan yang berada diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan sita jaminan (conserveitoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (itvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Wicaksana, S.H. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sdw tertanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan ParaPenggugat tersebut, dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu perubahan terhadap nama Tergugat yang mana awalnya nama Tergugat tertulis Hafit dirubah menjadi H.A. Hafid;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut dilakukan dalam persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 10 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw yang telah melanggar Kompetensi Absolut, karena objek tanah sengketa dalam gugatan Penggugat disebut milik Tergugat, padahal pemiliknya adalah Musdalifah anak Tergugat yang telah memiliki



dasar hak kepemilikan Akta Otentik yang sempurna yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02486 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02490 masing-masing a.n Musdalifah anak Tergugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukumnya, dengan dasar dan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah milik Tergugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Regung pada tanggal 09 Mei 1994 yang terletak di Jalan Baru Barong Tongkok ke Mencimai RT.XIV Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Dati II Kutai tanggal 09 Mei 1994 disertai kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 09 Mei 1994, dengan ukuran sisi utara/selatan : 75 Meter dan sisi Timur/Barat : 60 Meter sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Regung dengan Tergugat tanggal 09 Mei 1994, dengan dasar surat-surat kepemilikan tanah a.n Sdr. Regung masing-masing Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas a.n Sdr. Regung tanggal 03 Februari 1994 yang diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT.XIV Barong Tongkok dan Kepala Desa Barong Tongkok dan Surat Pernyataan Pengawasan/Pemilikan Tanah a.n Sdr. Regung tanggal 10 Maret 1994 yang diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT.XIV Barong Tongkok dan Kepala Desa Barong Tongkok dan Camat KWK Barong Tongkok dengan Register Nomor : 593.21/014/BT/III/1994 tanggal 28 Maret 1994 dengan Batas sebelah Utara : tanah Ayeq; Selatan : Raja, Timur : Riaq, Barat : Jalan umum Barong Tongkok ke Mancimai;
2. Bahwa dengan adanya pembelian tanah oleh Tergugat kepada Sdr. Regung tanggal 09 Mei 1994 tersebut, Tergugat langsung menguasainya dan mengerjakan secara terus menerus dengan itikad baik, dengan berkebudan menanami tanaman keras dan tanaman lainnya dan Tergugat telah pernah melaporkan tentang kepemilikan tanah Tergugat yang



dikuasai secara terus menerus tersebut kepada Pemerintahan Kampung Simpang Raya tanggal 01 Juni 2005;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2016, Tergugat mengurus dan memperbaharui surat-surat tanah Tergugat yang dibeli dari Sdr. Regung yang surat-surat tanahnya a.n Sdr. Regung tersebut menjadi a.n Tergugat, serta melakukan pengukuran ulang tanah Tergugat yang terletak di Jalan Baru Barong Tongkok ke Mancimai RT XIV Desa Barong Tongkok (dahulu) sekarang Jalan Naras Gunaq RT.XV, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dengan ukuran Panjang : $\pm 95,95 \text{ M}^2$ dan Lebar : $\pm 58,35 \text{ M}^2$, Luas : $\pm 5598 \text{ M}^2$, yang batas-batasnya menjadi sebelah Utara : Ayeq (dahulu) sekarang Kota; sebelah Timur : Riq (dahulu) sekarang H.Sumidi; sebelah Selatan : Raja (dahulu) sekarang Yuvenalis Dani dan sebelah Barat :Jalan Umum Barong Tongkok ke Mancimai (dahulu) sekarang Jalan Naras Gunaq, dengan alas hak Tergugat sebagai berikut:

- 3.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n Tergugat tanggal 08 Agustus 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, Ketua RT.XV Kelurahan Simpang Raya, dan Lurah Simpang Raya, dan Camat Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat;

- 3.2 Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok tanda Batas a.n Tergugat tanggal 08 Agustus 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, Ketua RT.XV Kelurahan Simpang Raya, dan Lurah Simpang Raya;

- 3.3 Surat Pernyataan a.n Tergugat tanggal 08 Agustus 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, Ketua RT.XV Kelurahan Simpang Raya, dan Lurah Simpang Raya;

- 3.4 Gambar Situasi Yang Dimohonkan oleh Tergugat tanggal 08 Agustus 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh



Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, Ketua RT.XV
Kelurahan Simpang Raya, dan Lurah Simpang Raya;

4. Bahwa kemudian Tergugat menghibahkan tanah milik Tergugat tersebut kepada Musdalifah selaku anak Tergugat atas persetujuan Istri dan Anak-Anak Tergugat lainnya, sebagaimana fakta hukumnya yang diuraikan sebagai berikut:

4.1. Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Siti Hukimah Istri Tergugat, Imelda Anak Tergugat, Wahida Anak Tergugat, dan M.Gazali Hafid Anak Tergugat;

4.2. Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 08 Agustus 2016 dari Tergugat menghibahkan kepada anak Tergugat Musdalifah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, Ketua RT.XV Kelurahan Simpang Raya, dan Lurah Simpang Raya;

4.3. Surat Pernyataan Hibah tanggal 08 Agustus 2016 dari Tergugat kepada anak Tergugat Musdalifah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, Ketua RT.XV Kelurahan Simpang Raya, dan Lurah Simpang Raya;

4.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dengan Hibah tanggal 08 Agustus 2016 dari Tergugat selaku Penghibah kepada Musdalifah Anak Tergugat selaku Penerima Hibah yang disaksikan dan ditandatangani oleh: Ketua RT.XV Kelurahan Simpang Raya, Lurah Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Simpang Raya serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan Register terdaftar No.593.21/399/SPPHAT/VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016;

5. Bahwa setelah Musdalifah anak Tergugat menerima Hibah, sebagaimana yang disyaratkan diatas, maka Musdalifah anak Tergugat langsung mengurus hak miliknya dengan meningkatkannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan



memecah tanah dari keseluruhan Luas $\pm 5598 \text{ M}^2$ yang dihibahkan Tergugat tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing No.02486 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2018 dengan luas $\pm 2296 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02490 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2018 dengan luas $\pm 2296 \text{ M}^2$ dan masing-masing a.n Musdalifah anak Tergugat, tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, oleh karenanya Musdalifah anak Tergugat yang memiliki objek tanah sengketa adalah pemilik yang sah, dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat dalam perkara aquo;

6. Bahwa dengan demikian, objek tanah sengketa yang digugat Penggugat adalah milik Musdalifah anak Tergugat dengan dasar hukum 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang merupakan pengakuan hak yang sah dan kuat atas tanah bagi pemegang hak atas tanah di Negara kita yang berdasarkan hukum ini;
7. Bahwa oleh karenanya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquo yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik a.n Musdalifah anak Tergugat, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar tidak berwenang mengadili objek tanah sengketa yang telah bersertifikat hak milik a.n Musdalifah anak Penggugat yang diterbitkan dengan tidak ada perbuatan melawan hukumnya, sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat dalam perkara aquo, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berdasarkan Pasal



53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar tidak berwenang mengadilinya, karena telah melanggar Kompetensi Absolut dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. Eksepsi mengenai Error In Persona;

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut mengandung unsur Error In Persona, karena Penggugat telah keliru menarik H.A.HAFID sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) dalam Perkara aquo, dengan dasar dan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi Kompetensi Absolut yang diuraikan pada huruf A. butir.4 s/d butir.5 diatas, berdasarkan fakta hukumnya Tergugat telah menghibahkan tanah milik Tergugat sebagai objek sengketa tersebut kepada Musdalifah anak Tergugat, maka Tergugat sejak penghibahan tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, dan tanah tersebut saat ini sudah dimiliki dan dikuasai oleh Musdalifah anak Tergugat dan telah terbit Sertifikat Hak Miliknya a.n Musdalifah anak Tergugat;
2. Bahwa oleh karenanya, yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Musdalifah anak Tergugat, sesuai



Yurisprudensi Putusan MA RI No.1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan : “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang sengketa”;

3. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw telah keliru menarik H.A.HAFID sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan Penggugat adalah Error In Persona, dimana menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

C. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), dengan dasar dan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 September 2020 tersebut tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa yang digugat Penggugat tersebut, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) yang menjadi akibat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuaiurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diuraikan Tergugat sebagai berikut:

1.1. Putusan Mahkamah Agung RI No.1159 L/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan: “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”;

1.2. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan: “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut adalah kabur/tidak jelas



(Obscuur Libel), dimana menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang diuraikan tersebut diatas, terulang dan termuat kembali dengan sempurna dalam pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan mengesampingkan dengan tegas menurut hukum terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut, kecuali yang nyata-nyata benar diakui oleh Tergugat.;

3. Bahwa Tergugat menolak dan mengesampingkan dengan tegas menurut hukum terhadap dalil Penggugat pada butir.1 s/d butir.9 posita gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020, dengan dasar dan alasan hukumnya sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dalam eksepsi Kompetensi Absolut pada huruf A. butir.1 s/d butir.8 diatas, telah diuraikan secara hukum dasar kepemilikan Tergugat sampai dengan Tergugat menghibahkan tanah milik Tergugat tersebut kepada Musdalifah anak Tergugat, dimana Musdalifah anak Tergugat telah memiliki dan menguasai objek tanah sengketa dan telah mengurus hak miliknya meningkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan memecah tanah keseluruhan seluas $\pm 5598 \text{ M}^2$ itu menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02486 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2018 dengan luas $\pm 2296 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02490 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2018 dengan luas $\pm 2296 \text{ M}^2$ masing-masing a.n Musdalifah anak Tergugat, tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

3.2 Bahwa dengan demikian, dasar kepemilikan Musdalifah anak Tergugat berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut merupakan bukti Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :
"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai



alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

3.3 Bahwa selain itu, kepemilikan tanah Tergugat tersebut sejak dibeli dari Sdr. Regung tanggal 09 Mei 1994 langsung dikerjakan menjadi kebun yang ditanami dengan tanaman keras dan tanaman lainnya dan dikuasai secara terus menerus dengan itikad baik sampai dengan dihibahkan oleh Tergugat kepada Musdalifah anak Tergugat tanggal 08 Agustus 2016 yang dilanjutkan oleh Musdalifah anak Tergugat dengan meningkatkan alas haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga pemilikan dan penguasaan tanah tersebut sampai saat ini dihitung sudah selama ±26 (dua puluh enam) tahun menguasai obyek perkara aquo;

3.4 Bahwa dengan demikian, objek tanah sengketa yang dimiliki Tergugat dengan menghibahkannya kepada Musdalifah anak Tergugat selaku penerima hibah telah mengerjakan dan menguasai dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun, dimana secara hukum adalah selaku yang berhak memiliki atas Objek tanah sengketa dalam perkara aquo, sebagaimana menurut hukum sebagai berikut:

3.4.1 Pasal 1963 Sub 1 KUHPerdata yang menyebutkan :
“Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa. Dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

3.4.2 Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan



penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

3.4.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 329K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 yang menyebutkan sebagai berikut: “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”;

3.4.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 295K/Sip/1973 Tanggal 09 Desember 1975 yang menyebutkan sebagai berikut: “...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa;

4. Bahwa oleh karenanya, secara fakta hukum terbukti Penggugat selama ini tidak pernah mengerjakan dan menguasai obyek tanah sengketa dalam perkara aquo, apalagi memilikinya, dengan demikian dalil Penggugat pada butir.1 s/d butir.9 posita gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut adalah dalil



yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dimana menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw, agar dapat kiranya menerima Jawaban Tergugat ini, dengan memberikan Putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA;

- Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tanggal 8 Desember 2020, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat gugatannya, Para Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia / Kematian Nomor 472.12 / 849 / PEM / X / 2019, tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat – Keterangan Nomor :403/ Pemdes/-2/BT/1993, tanggal 10 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 36/RT.XIV/RT/SE/BT/1993,tanggal 8 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda P-4;



- Fotocopy sesuai dengan aslinya Sket Tanah Sdr. Ayeq di RT.XIV Barong Tongkok, tanggal 10 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Keputusan Kepala Adat, tanggal 2 September 1994, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Rukem, tanggal 2 September 1994, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Kota, tanggal 2 September 1994, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 18 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Raymundus Sedulah**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengeal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tapal batas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di RT XV, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut karena berdampingan dengan tanah Saksi;
 - Bahwa tanah Saksi tersebut berbatasan dengan Pak. Ayeq;
 - Bahwa tanah Pak. Ayeq berada di sebelah utara tanah Saksi;
 - Bahwa tanah Saksi langsung berbatasan dengan tanah Pak. Ayeq;
 - Bahwa pada saat Saksi membuat surat kemudian diterangkan bahwa sebelah utara tanah Saksi berbatasan dengan tanah Pak. Ayeq;
 - Bahwa Saksi membuat surat tersebut tanggal 1 Juli 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerangkan sebelah utara tanah Saksi berbatasan dengan Pak. Ayeq adalah Ketua RT dan Ketua Blok;
- Bahwa Ketua RT pada saat itu adalah Pak. Kron, sedangkan Ketua Bloknnya adalah Pak. Durut;
- Bahwa tanah Saksi diperoleh dari Pak. Durut karena warisan;
- Bahwa Pak. Durut adalah paman dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu apakah Pak. Ayeq yang menguasai tanah sengketa, yang Saksi tahu bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Pak. Ayeq;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1979 sampai dengan 2000 bertempat tinggal di Penajam;
- Bahwa tahun 2001 Saksi kembali ke Kutai Barat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 1992 Saksi mendapat tanah dari Pak. Durut dan Saksi kembali ke Kutai Barat selama 2 (dua) minggu untuk mengecek lokasi tanah yang diberikan oleh Pak. Durut tersebut;
- Bahwa di lokasi Pak. Ayeq ada pohon kemiri dan saat itu Saksi hanya lewat saja;
- Bahwa sejak 1992 sampai dengan 2001 Saksi ada kembali ke Kutai Barat pada tahun 1997 dan kondisi tanah tetap sama serta pada tanah Pak. Ayeq masih ada pohon kemiri;
- Bahwa sebelum tahun 2001 Saksi ada bertemu dengan Pak. Ayeq dan Saksi meminta Pak. Ayeq untuk menjaga tanah milik Saksi supaya tidak digarap;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Pak. Ayeq tidak ada membicarakan mengenai kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan panjang serta lebar tanah dari Pak. Ayeq;
- Bahwa tanah Saksi telah di jual kepada Pak. Yakobus pada tahun 2001 ketika Saksi berada di Kutai Barat;
- Bahwa ditanah yang dahulunya milik Pak. Ayeq tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang memilikinya, namun di tanah tersebut saat ini terdapat bangunan berupa ruko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko tersebut dan tidak tahu juga siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Pak. Ayek dan Ibu. Kota tidak memiliki anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak 17 dari 37 Putusan Berdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak. Ayeq dan Ibu. Kota sudah menikah lagi;
- Bahwa Ibu. Kota masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat hanya pernah dengar nama Tergugat dari orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Musdalifah;
- Bahwa tidak pernah melihat Pak. Ayeq atau Ibu. Kota mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi ada ditanami tanaman karet;
- Bahwa antara tanah Saksi dengan tanah Pak. Ayeq ada tanda batas berupa patok dari kayu ulin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Pak. Ayeq ada suratnya atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak. Regung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pak. Regung pernah menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetauhi Pak. Regung memiliki tanah disitu berdasarkan surat pengusahaan tanah;
- Bahwa Riak dan Rada ada memiliki tanah disekitar objek sengketa, tepatnya dibelakang tanah milik Saksi;
- Bahwa Nyireh dan Suri adalah nenek dari Saksi;
- Bahwa Ibu Kota memiliki tanah disitu dan ada ruko tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko tersebut;
- Bahwa tahun 1992 batas sebelah utara tanah Saksi adalah Pak. Ayeq tetapi bukti surat berupa surat – keterangan yang diperlihatkan dipersidangan(bukti P-3) menyebutkan tahun 1993 sebelah utara berbatasan dengan Pak. Durut yang benar adalah keterangan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Damin**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masalah antara Para Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui seseorang yang bernama Ayeq;
- Bahwa isteri Ayeq bernama Kota;
- Bahwa Kota merupakan tante dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kota memiliki tanah yang terletak di RT XV, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Ayeq memiliki tanah disitu;
- Bahwa Saksi mengenal Regung karena Regung merupakan Bapak kandung dari Saksi;
- Bahwa Regung memiliki tanah tetapi Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut karena Regung tidak pernah memberitahu, Saksi mengetahui Regung memiliki tanah disitu dari keterangan Ibu Saksi;
- Bahwa tanah Regung telah dijual kepada Amsor;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Amsor tersebut telah dijual kembali oleh Amsor kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ayeq ada mengelola juga ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat atau sudah dialihkan atau dikuasai pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Musdalifah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat kwitansi penggantian uang papan yang diperlihatkan di persidangan (bukti T-21) serta Saksi tidak pernah cap jempol disitu;
- Bahwa benar ada permasalahan antara Regung dan Tergugat mengenai uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat dan Saksi tidak pernah cap jempol di surat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada Pak Regung menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Regung menuntut Tergugat mengenai penggantian uang papan;
- Bahwa tanah tersebut asalnya digarap sendiri oleh Regung;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Riak dan Rada ada memiliki tanah disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Amsor dari Regung, sedangkan Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kembali oleh Amsor kepada Tergugat dari Amsor;
- Bahwa bukti T-2 sampai dengan T-8 Saksi tidak mengetahui itu mengenai transaksi apa dan Regung tidak bisa tanda tangan, hanya cap jempol;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu untuk apa;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02486 atas nama Musdalifah, selanjutnya diberi tanda T-1a;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02490 atas nama Musdalifah, selanjutnya diberi tanda T-1b;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian sebidang tanah, tanggal 09 Mei 1994, dari Tergugat selaku Pembeli kepada Sdr. Regung selaku Penjual, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr.Regung selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli, tanggal 09 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas atas nama Sdr. Regung, tanggal 03 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama Sdr. Regung tanggal 3Februari 1994, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sdr. Regung, tanggal 3 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Fotocopy dari fotocopy Sket Tanah Sdr. Regung, tanggal 1 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telah Melaporkan Ke Pemerintah Kampung Simpang Raya atas nama Tergugat, tanggal 1 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas atas nama Tergugat, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-10;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pembukaan Hutan/Lahan atas nama Tergugat, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-11;
- Fotocopy dari fotocopy Gambar Situasi yang dimohonkan oleh Tergugat, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Siti Hukimah, Imelda, Wahida, dan M.Gazali Hafid, selanjutnya diberi tanda T-13;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-14;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Hibah, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-15;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-16;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah, tanggal 10 Maret 2015, dengan lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Kota, tanggal 10 Maret 2015, Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Kota, tanggal 10 Maret 2015, Surat Pernyataan Pembukaan Hutan/Lahan atas nama Kota, tanggal 10 Maret 2015, Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Dimohon oleh Saudari Kota, tanggal 02 Maret 2015, dan Gambar Situasi /GS Tanah Yang dimohonkan Oleh Saudari Kota, selanjutnya diberi tanda T-17;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Waris, tanggal 10 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak 21 dari 37 Putusan Berdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw



- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Jafar, Lebay dan Fiktarius Syahwaniq.Ng, selanjutnya diberi tanda T-19;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Kota, tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-20;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Bantuan Uang Pengganti Kayu Papan, tanggal 16 April 2011 dengan lampiran Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Tanah/Lahan, tanggal 14 April 2011 dan kwitansi tertanggal 14 April 2011 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 16 April 2011 sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari H.A.Hafid (Tergugat) kepada Sdr. Regung, selanjutnya diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-21 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat T-4,T-5,T-6,T-7,T-9,T-10,T-11,T-12,T-13,T-14,T-15,T-16,T-17,T-18, dan T-19 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rizky Adi Pratama**, bersumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai staf di Kasi Pemerintahan Kecamatan Barong Tongkok;
 - Bahwa tugas keseharian Saksi sebagai staf di Kasi Pemerintahan Kecamatan Barong Tongkok adalah memproses surat tanah, SPPT dan SPHAT;
 - Bahwa hanya membawahi wilayah yang ada di Barong Tongkok;
 - Bahwa tanah yang terletak di Bukit Gayung, Wilayah RT XIV, Simpang Empat, Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong



Tongkok, atau terletak di Bukit Gayungk, Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi tahu dan pernah lewat;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Tergugat karena register terkait tanah tersebut yang ada di Kecamatan tertera nama Tergugat;
- Bahwa register tersebut berisi nomor surat tanah, nama pemilik, ukuran, RT, dan alamatnya;
- Bahwa surat tanah Tergugat yang tertera di Kecamatan jenisnya SPHAT Hibah;
- Bahwa tanah tersebut teregister tanggal 22 Agustus 2016 dengan register nomor 59372.21/631/SPHAT/VIII/2016;
- Bahwariwayat asal usul tanah tidak tercatat di Kecamatan;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 55,98,6825 M²;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat mendapat register tersebut karena pada saat itu belum menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Barong Tongkok, registrasi tahun 2016 sedangkan Saksi menjabat 2017;
- Bahwa proses untuk mendapatkan surat pernyataan penguasaan tanah yang kemudian diregister di Kecamatan prosedurnya adalah Pemohon melaporkan kepada Kampung atau Kelurahan, selanjutnya Pemohon bersama orang Kampung, Kelurahan, Kecamatan dan RT turun kelapangan untuk melakukan pengukuran, kemudian RT membuat surat pengantar yang juga berisi hasil ukuran, kemudian surat pengantar dibawa ke Kelurahan atau Kampung untuk dibuatkan draf berupa SPPT dan SPHAT;
- Bahwa yang tanda tangan di SPPT adalah pemilik, Saksi batas, RT, Lurah, dan Camat, dulu kepala Adat ikut tanda tangan tapi sekarang tidak;
- Bahwa setelah Camat tanda tangan apabila Kecamatan tidak ikut pengukuran maka Kecamatan melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah Tergugat tersebut pernah dileges di Kecamatan atas nama Musdalifah;
- Bahwa Musdalifah sendiri yang datang untuk leges, selaku penerima hibah;



- Bahwabernar pada bukti surat T-9 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diperlihatkan adalah camat pada saat itu, sekarang camatnya adalah Pak Denasius;
- Bahwa Saksi ada melihat bangunan ruko di tanah tersebut tetapi Saksi tidak siapa pemilik ruko tersebut;
- Bahwa Saksi Musdalifah pada saat ke Kecamatan untuk leges guna mengubah menjadi sertifikat tidak menyebutkan mau dibagi menjadi berapa sertifikat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Safarno** tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi merupakan menantu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menikah dengan anak Tergugat yang bernama Imelda pada tahun 2007;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan anak Tergugat, Saksi mengetahui pada tahun 2008 bahwa Tergugat memiliki tanah di daerah Simpang Raya, tepatnya Bukit Gayung, kiri jalan arah menuju Samarinda atau Jalan Naras Gunaq;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 88 m X 90 m;
- Bahwabatas-batas tanah tersebut adalah sebelah selatan berbatasan dengan Yupenalis, barat berbatasan dengan jalan, timur berbatasan dengan Sumidi, dan utara berbatasan dengan Ibu Kota;
- Bahwa Saksi ikut merintis tahun 2008 dengan mananam jagung dan pisang;
- Bahwa ada bangunan yang dibangun tahun 2011 awal dan yang membangun adalah Tergugat sendiri dengan pondasi cakar ayam;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Pak. Regung;
- Bahwaada permasalahan terhadap tanah tersebut karena Mansor yang menggeser tapal batas;
- Bahwa setelah itu Mansor dan 4 (empat) orang lainnya menghubungi Pak. Regung yang menyebabkan permasalahan dan tanah tersebut belum di bayar Tergugat;



- Bahwa permasalahan antara Pak. Regung dan Tergugat tersebut dimediasi di Kantor Desa Simpang Raya;
- Bahwa hasil mediasi itu tidak ada jalan tengahnya, sehingga Pak. Regung ikut serta dengan Mansor untuk minta bayaran karena belum dibayar oleh Tergugat, sehingga dibayarkan waktu itu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang ikut mediasi pada saat itu adalah Damin, Mansor, Polisi dari Polsek, dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibayarkan uang tersebut tidak ada permasalahan lagi antara Pak. Regung dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Musdalifah yang merupakan adik kandung dari isteri Saksi;
- Bahwa ada hibah tanah dari Tergugat kepada Musdalifah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penghibahan tersebut;
- Bahwa ruko tersebut yang menguasai adalah Musdalifah;
- Bahwa ruko tersebut tahun lalu pernah disewakan dan yang mengelola adalah Musdalifah;
- Bahwa Saksi kurang tahu persis pengertian uang pengganti kayu, yang Saksi tahu adalah uang pembelian;
- Bahwa Saksi tahu ada penyelesaian perkara ini, lihat suratnya tetapi tidak tahu apakah Pak. Regung tanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak. Ayeq pernah menguasai tanah di situ;
- Bahwa sejak tahun 2008 tanah tersebut dikelola terus menerus oleh Tergugat dan tidak pernah ditelantarkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Januari 2021, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Pihak Para Penggugat:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ayeq (alm) dan merupakan pemilik atas tanah seluas 7.200 m² yang tercatat atas nama Ayeq (alm), dengan panjang 120 cm x lebar 60 cm;



- Bahwa tanah tersebut terletak di Pinggir Jalan Trans Kalimantan, Naras Gunaq-Bukit Gayunk, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa di dalam lokasi tersebut terdapat tanah seluas 60 m x 60 m yang dikuasai oleh Tergugat yang didalamnya telah ada sebuah bangunan;
- Bahwa tanah sengketa berlokasi di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 60 m x 60 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Istri Pak Ayek;
Sebelah Selatan : Tanah Durut (lupa nama yang sebenarnya apa);
Sebelah Barat : Jalan Trans Kalimantan (Nuras Gunaq);
Sebelah Timur : Tanah kosong;
- Bahwa di atas tanah seluas 7.200 m² tersebut juga terdapat bangunan berupa rumah yang Para Penggugat tidak ketahui siapa saja pemiliknya;

Menurut Pihak Tergugat:

- Bahwa tanah tersebut telah dikaplingkan, kemudian dibangun oleh Tergugat lalu dibuatkan sertifikat dengan nama Anaknya (Musdalifah);
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut adalah:
Sebelah Utara : Tanah Ibu Kota
Sebelah Selatan : Tanah Uvenalis Dani
Sebelah Timur : Tanah H. Semidi
Sebelah Barat : Jalan Naras Gunaq (Trans Kalimantan)
- Bahwa total luas tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik atas nama Musdalifah:
1) SHM Nomor 02486 dengan lebar 29,85 m x panjang 97,20 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Ibu Kota
Sebelah Selatan : Tanah Musdalifah (SHM Nomor 2490)
Sebelah Timur : Tanah H. Semidi
Sebelah Barat : Jalan Naras Gunaq (Trans Kalimantan)



2) SHM Nomor 02490 dengan lebar 29,85 m x panjang 94,70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Musdalifah [SHM (1)]
Sebelah Selatan	: Tanah Uvenalis Dani
Sebelah Timur	: Tanah H. Semidi
Sebelah Barat	: Jalan Naras Gunaq (Trans Kalimantan)

- Bahwa pada lokasi tanah SHM Nomor 02486 terdapat bangunan milik Musdalifah;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan dan digugat oleh Penggugat berada dalam 2 (dua) sertifikat milik Musdalifah;
- Bahwa sebelum tanah di lokasi tersebut dilakukan pendaftaran tanah untuk SHM, tanah dengan luas panjang (utara-selatan) 75m dan lebar (barat-timur) 60 m adalah milik Saudara Regung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Ayeq
Sebelah Selatan	: Tanah Raja
Sebelah Timur	: Riak
Sebelah Barat	: Jalan Raya

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama



yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari alamat Para Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat I atas nama Elisabeth saat ini berada di Barong Tongkok, RT 009, Kelurahan Barong Tongkok dan sesuai juga dengan bukti surat P-2, alamat tempat tinggal Penggugat II atas nama Esra Nehemia saat ini berada di Kampung Lotaq, RT 001, Kecamatan Muara Lawa dan sesuai juga dengan bukti surat P-2, serta alamat tempat tinggal Penggugat III atas nama Kensia Palentina saat ini berada di Kampung Cempedas, RT 002 Kecamatan Muara Lawa dan sesuai juga dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Dewi Sartika, RT 3, Barong Tongkok dan sesuai juga dengan bukti surat T-3, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, dan T-16;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum dalam surat gugatan diketahui tanah sengketa terletak di Bukit Gayung, Wilayah RT XIV, Simpang Empat, Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, yang sekarang terletak di Bukit Gayung, Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan sesuai juga dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, T-1a, T-1b, T-2, T-3, T-5, T-6, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, T-1a, T-1b, T-2, T-3, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21, diketahui tempat tinggal Tergugat serta objek perkara berada dalam



Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Mengenai Error In Persona;
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat tersebut;

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi tersebut dengan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sdw;
3. Memerintahkan kepada para pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sdw;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Ad.2. Eksepsi Mengenai Error In Persona;



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat eror in persona karena Penggugat telah keliru menarik H.A.Hafid sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) dalam Perkara aquo, dengan dasar dan alasan hukumnya, bahwa berdasarkan alasan-alasan berdasarkan fakta hukumnya Tergugat telah menghibahkan tanah milik Tergugat sebagai objek sengketa tersebut kepada Musdalifah anak Tergugat, maka Tergugat sejak penghibahan tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, dan tanah tersebut saat ini sudah dimiliki dan dikuasai oleh Musdalifah anak Tergugat serta telah terbit Sertifikat Hak Miliknya a.n Musdalifah anak Tergugat, oleh karenanya yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Musdalifah anak Tergugat, sesuai Yurisprudensi Putusan MA RI No.1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan : “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang sengketa”. Dengan demikian, gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw telah keliru menarik H.A.Hafid sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan Penggugat adalah Eror In Persona, dimana menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukanlah eror in persona, dalam menarik H.A.Hafit sebagai Tergugat, dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 60 / Pdt.G /2020 /PN Sdw karena dalam hal tersebut Tergugat memiliki hubungan hukum yang melandasi atas perolehan tanah, yaitu terjadinya proses jual beli tanah antara Tergugat dengan Sdr. Regung. Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Regung dengan Tergugat tertanggal 09 Mei 1994 dengan register Nomor: 593.21/014/BT/III/1994 adalah merupakan bukti adanya hubungan hukum dengan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada point ke-1 mendalilkan “Bahwa Penggugat



adalah selaku pemilik sah dan telah menguasai sebidang tanah pekarangan, seluas 7.200 meter persegi (Tujuh ribu dua ratus Meter Persegi), dengan persil desa Nomor :403/ Pemdes/-2/BT/1993, dengan ukuran panjang 120 meter dan lebar 60 meter, Tercatat atas nama Ayeq (alm), yang terletak di bukit Gayungk Wilayah RT.XIV Simpang Empat Desa Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, yang sekarang terletak di Bukit Gayungk Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, dimana pada saat pemeriksaan setempat tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa pada objek sengketa telah berdiri sebuah bangunan yaitu bangunan milik Musdalifah yang merupakan anak dari Tergugat serta objek sengketa saat ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Musdalifah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02486 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02490, dan sebuah bangunan milik Musdalifah tersebut berada di objek sengketa yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02486;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02486 atas nama Musdalifah (Bukti T-1a) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02490 atas nama Musdalifah (Bukti T-1b), objek sengketa pada saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Musdalifah, yang diperoleh dari Tergugat melalui hibah sebagaimana Surat Pernyataan Hibah, tanggal 08 Agustus 2016 (Bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh Musdalifah anak dari Tergugat, maka demi menghindari terjadinya gugat menggugat ulang dan mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Para Penggugat memenangkan perkara, maka seharusnya Musdalifah yang telah mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa, serta yang pada saat ini selaku orang yang menguasai objek sengketa tersebut haruslah dilibatkan dalam perkara ini, apakah diikutkan dengan posisi sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, hal mana



sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf c yang menyatakan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa kekeliruan dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat dan Tergugat dikualifikasi mengandung eror in persona yang menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena eror in persona tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi in person, karena penggugatnya bukan persona standi in judicio; Misalnya penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkualitas; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. Gemis Aanhoedanig Heid; yaitu orang yang ditarik/ yang didudukkan sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- c. Plurium Litis Consortium; yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan Musdalifah yang telah mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa, serta yang pada saat ini selaku orang yang menguasai objek sengketa tersebut dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formal dalam bentuk Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), dan oleh karena gugatan Para Penggugat telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium maka gugatan ParaPenggugat haruslah



dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini bersesuaian dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak ditariknnya Musdalifah di dalam perkara aquo maka Majelis menyatakan bahwa terhadap surat gugatan Penggugateror in persona dalam kategorikurang pihak (plurium litis consortium), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan diterima;

Ad.3. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 September 2020 tersebut tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa yang digugat Penggugat tersebut, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (obscuur libel) yang menjadi akibat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.1159 L/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan: "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Dengan demikian, gugatan Penggugat tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Perdata Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel), dimana menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur, karena dalam posita telah menguraikan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada point ke-1 mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah dan telah menguasai sebidang tanah pekarangan, seluas 7.200 meter persegi (Tujuh ribu dua ratus Meter Persegi), dengan persil desa Nomor :403/ Pemdes/-2/BT/1993, dengan ukuran panjang 120 meter dan lebar 60 meter, Tercatat atas nama AYEQ (alm), yang terletak di bukit Gayungk Wilayah RT.XIV Simpang Empat Desa Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, yang sekarang terletak di Bukit Gayungk Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat" dan Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point ke-1 menuntut "Sah demi hukum atas sebidang tanah milik Penggugat seluas 7.200 meter persegi, dengan persil Desa Nomor: 403/ Pemdes/-2/ BT/ 1993, yang berukuran Panjang 120 meter dan lebar 60 meter";

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat point ke-1 dan petitum gugatan Para Penggugat point ke-1 tersebut diatas telah nampak bahwa Para Penggugat baik di dalam posita maupun petitum gugatannya hanya menyebutkan luas, panjang dan lebar serta letak tanahnya saja tanpa menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut sehingga mengakibatkan tidak jelasnya posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut karena Para Penggugat tidak menguraikan secara detail apa yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan batas-batas dari suatu gugatan dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan apabila diketahui secara pasti batas-batas tanah tersebut, dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Para Penggugat memenangkan perkara



dengan diketahuinya batas-batas tanah, maka dengan tidak disebutkannya batas-batas dari suatu tanah di dalam posita dan petitum surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscur libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan *"Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak disebutkannya batas-batas dari tanah di dalam posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat maka Majelis menyatakan bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil atau kabur/tidak jelas (obscur libel), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Tergugat diterima sebagian maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima untuk sebagian dan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak maka tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkara sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1)



RBg kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp 1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 1 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Mochamad Firmansyah Roni, S.H. Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Rerincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 15.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp 60.000,00
9. Redaksi Putusan Sela	: Rp 10.000,00
10. Materai Putusan Sela	: Rp 12.000,00
11. Redaksi	: Rp 10.000,00
12. Materai	: Rp 10.000,00
13. Jumlah Pengeluaran	Rp 1.527.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sampaikan sebagai informasi umum, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)